



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 175 TAHUN 2020

TENTANG

PENUGASAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH
PROGRAM DOKTOR ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA
SEMESTER GASAL 2019/2020

DEKAN FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menunjang kelancaran proses belajar – mengajar di Program Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, perlu ditetapkan tenaga pengajar tetap/tidak tetap untuk mengampu mata kuliah di Program Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
 - b. Bahwa sesuai Buku Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2019/2020 dan Buku Pedoman Akademik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2019/2020 perlu proses belajar mengajar dan perkuliahan yang berkualitas;
 - c. Bahwa dosen pengampu yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dianggap mampu dan cakap untuk mengampu mata kuliah;
 - d. Bahwa sehubungan dengan butir a,b dan c di atas perlu penetapan tentang penugasan dosen pengajar mata kuliah;

- Mengingat :
1. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
 2. Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI tahun 2005 No. 157, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4586);

3. Undang-undang.....

3. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);
4. Undang-undang RI No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI tahun 2014 No. 6, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5494);
5. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI tahun 2009 No. 76, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5007);
6. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5500);
7. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Universitas Brawijaya No. 1 tahun 2017 tentang Standar Mutu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH PROGRAM DOKTOR ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA PADA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020;

KESATU : Menugaskan kepada dosen pengampu mata kuliah Program Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada semester Gasal tahun akademik 2019/2020 sebagai tertuang dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : KEPADANYA diberikan wewenang dan tanggung jawab (bersama tim dosen pengampu mata kuliah) untuk :

- a. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- b. Menyelenggarakan dan mengendalikan proses pembelajaran sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
- c. Mengevaluasi hasil belajar mahasiswa;

KETIGA.....*h*